

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1438 TAHUN 2017

## TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yaitu pembangunan jalur kereta cepat antara Jakarta dan perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarananya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
  - b. bahwa upaya percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- 10. Peraturar Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG.

KESATU

: Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung melalui Kelurahan Halim Perdanakusuma dan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas  $\pm$  223.025 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus dua puluh tiga ribu dua puluh lima meter persegi) sesuai peta situasi 1 : 2.000 dengan Nomor Pemeriksaan 78/T/PPSR/DCKTRP/VII/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** 

: Dalam rangka pembangunan Jalur Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Konsorsium 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan diperlukan untuk kepentingan Jalur Kereta Cepat.

**KETIGA** 

: Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** 

: PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) agar mengumumkan/ mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan Jalur Kereta Cepat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.

**KELIMA** 

: PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) agar berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT).

**KEENAM** 

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2017

IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

# Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Walikota Jakarta Timur

- 9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Camat Makasar
- 15. Lurah Halim Perdanakusuma
- 16. Lurah Cipinang Melayu

# KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TRASE JALUR JAKARTA - BANDUNG KERETA CEPAT



DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA





















